

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

TPI Pematangsiantar

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. 2. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan
3. 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. 5. Mengisi srt pernyataan Bermaterai
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr orgtua bermeterai
7. 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama (hari Pertama) 1. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan 2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas costomer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara 3. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas unt verifikasi data 4. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgnmenunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran Kedatangan Kedua (hari keempat) 6. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya
TPI Pematangsiantar

1. Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 355.000,-;
2. Paspor biasa 24 hlm utk WNI Rp. 155.000,-;
3. Paspor TKI Baru 24 hlm

Rp. 55.000,-;

4. Paspor

penggantian rusak/hiang masih berlaku Rp. 655.000,-

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor biasa 24 hlm

Pengaduan Layanan

lapor.go.id